



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 132 TAHUN 2023**

TENTANG :

**Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator OSCE Centre (KOC)
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Bismillahirrahmanirrahim,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Ujian OSCE mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengangkat Koordinator OSCE Centre (KOC) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi;
 4. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 27/DIKTI/Kep/2014 tentang Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Tahun 2014-2015;
 5. Permendikbud No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi;
 6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 8. Peraturan PPM Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
 10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1230/KEP/I.O/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 17 Ramadan 1442 H / 29 April 2021;
 11. Keputusan Rektor nomor : 792 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2023-2027, tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 H / 19 Desember 2023;

Program Studi : Kampus A • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat Timur - Tangerang Selatan
Banten Kode Pos 15419, Telp : 749-2135, 749-259 Fax : 749-2168

Kampus B • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter
• Kebidanan (S1) • Profesi Bidan
• Sarjana Gizi (S1)

Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII, No. 46, Jakarta, Telp/Fax : 424-0857
Jl. Cempaka Putih Tengah 1/1, Jakarta, Telp/Fax : 421-6417

Memperhatikan : Surat UKMPPD Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ Nomor : 02/Sekretariat UKMPPD FKK UMJ/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023, Perihal permohonan penunjukan KOC FKK UMJ Periode Februari 2024- November 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Dekan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator OSCE Centre (KOC) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
dr. Zainy Hamzah, Sp.BS dari jabatannya sebagai Koordinator OSCE Centre (KOC) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode mulai bulan Februari 2023 sampai dengan Nopember 2023 dengan ucapan terimakasih atas pengabdianya selama ini;

Kedua : Mengangkat Saudara :
dr. Mieke Marindawati, Sp.PA sebagai Koordinator OSCE Centre (KOC) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode Februari 2024 – November 2024 keputusan ini akan berakhir dengan sendirinya setelah ujian OSCE;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai amanah;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : J A K A R T A

Pada tanggal : 16 Jumadilakhir 1445 H / 29 Desember 2023

Dekan,

ll.

Dr. dr. Tri Ariguntar Wikang Tyas, Sp.PK.

NID. 20.694

Tembusan :

1. Ka. Prodi Profesi Dokter
2. Sekre. UKMPPD
3. Kasubag. Keuangan dan SDM
4. Ybs
5. arsip